



PUTUSAN

Nomor 1619/PdtG/2020/PAPbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima Perum Delima Puri Blok Q RTx06 RWx 06 Nox 23 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda Gx Masjid Baiturrahman (samping Depot Gas Udin) RTx02 RWx 03 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hx Rokyal Hasibuan, SxHx, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat – Pengacara **HxRx HASIBUAN, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Hang Tuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok E Nomor 13 xxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 529/2020 tanggal 09 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtG/2020/PAPbrx



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbr, pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1x Bahwa pada tanggal 20 April 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nox 291/55/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

2x Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Riau Ujung Ggx Karya Makmur Nox37 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

3x Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- Arya Ade Mahendrax S (laki-laki), umur 16 Tahun;
- Artika Melanie Dwi Yanax S (perempuan), umur 13 Tahun;
- Arif Alfarizi Sitio (laki-laki), umur 8 Tahun;
- Adrian Maulana Putra Saragih (laki-laki), umur 5 Tahun;

4x Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2020 pernikahan sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon tidak jujur dan sering membantah kata-kata Pemohon;
- Termohon berhutang kepada rentenir tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, dan ketika ditanya Termohon tidak bisa memberitahu Pemohon untuk apa uang tersebut digunakan;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria lain dan sering video call dengan pria tersebut dan Termohon dengan pria tersebut sudah sering bersama, diketahui Pemohon dari bukti chat Termohon dengan pria tersebut;

- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga;

5x Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Oktober 2020 yang mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang mana Pemohon pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama anak-anak, sebab Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon;

6x Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7x Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut tinggal bersama Pemohon, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon

8x Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cqx Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1x Mengabulkan permohonan Pemohonx

2x Memberikan izin kepada Pemohon (**Tonni bin Rahmin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3x Menetapkan anak-anak yang bernama:

- Arya Ade Mahendrax S (laki-laki), umur 16 Tahunx
- Artika Melanie Dwi Yanax S (perempuan), umur 13 tahunx
- Arif Alfarizi Sitio (laki-laki), umur 8 tahunx
- Adrian Maulana Putra Saragih (laki-laki), umur 5 tahunx

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohonx

4x Membebaskan biaya perkara kepada Pemohonx

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drsx Mardanis, SxHx, MxHx;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan laporan mediator tanggal 17 November 2020 bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat perceraian sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa sebagai akibat perceraian, dengan ini para pihak telah menapai kesepakatan damai untuk sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya, akan tetapi Termohon tetap ingin berbaik dengan Pemohon tersebut;

Pasal2

Kalau terjadi perceraian Pemohon akan memberi akibat perceraian kepada

Termohon yaitu:

- 1x** Nafkah selama masa iddah sebesar Rp900x000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) emas;
Termohon menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Pasal 3

1x 2 (dua) orang anak yang bernama: Arya Ade Mahendar, S (laki-laki) umur 16 tahun dan Adrian Maulana Saragih (laki-laki) umur 5 tahun, diperlihara oleh Termohon;

2x Sedangkan 2 org anak yang bernama: Artika Melanie Dwi Yana, S (perempuan) umur 13 tahun dan Arif Alfarizi Sitio (laki-laki) umur 8 tahun, diperlihara oleh Pemohon;

Pasal 4

Pemohon akan memberikan nafkah 2 orang anak yang diperlihara oleh Termohon tersebut minimal Rp500x000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan, samapai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Pasal 5

Pemohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Termohon dengan anak-anak yang dipelihara oleh Pemohon, dan begitu juga sebaliknya Termohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak-anak yang dipelihara Termohon tersebut;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 08 Desember 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

DALAM POKOK PERKARAX

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIX

1x Bahwa Termohon Konvensi menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon, Konvensi, kecuali yang secara tegas kebenarannya dibawah ini;

2x Bahwa benar dalil Pemohon konvensi pada poin 1 s/d 3 antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:291/55/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dan selama perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu;

- Arya Ade MahendraxSaragih (Laki-laki), umur 16 tahun;
- Artika Melanie DwiyanaxSaragih (Perempuan), umur 13 tahun;
- Arif Alfarizi Sitio,Saragih (Laki-laki), Umur 8 tahun;
- Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun;

3x Bahwa selain dikarunai 4 (Empat) orang anak, Pemohon dan Termohon juga ada memiliki harta benda (Harta Gonogini) yang diperoleh selama masa perkawinan yaitu:

3x1x 1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jlx Pemuda Ggx Mesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RTx 02/RWx 03, Kelx Tirta Siak, KecxPayung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Surat Pernyataan Ganti Rugi Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Tirta Siak, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tanggal 04 September 2019 tertulis atas nama Pemohon (Tonni);

3x2x 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Super warna Biru Muda Metalik BM: 1610xNT tahun Pembuatan 1994;

3x3x 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter, BM 6082 TL Warna... tahun Pembuatan 2003;

4xBahwa untuk1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di JlxPemuda GgxMesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RTx02/RWx03, KelxTirta Siak, KecxPayung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Surat Pernyataan Ganti Rugi Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Tirta Siak, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tanggal 04 September 2019 tersebut dibeli oleh Pemohon dan Termohon dengan harga sebesar Rpx220x000x000,-

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duaratus Duapuluh Juta Rupiah) yang uangnya berasal dari hasil Penjualan 1(satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan termohon sebelumnya yang terletak di Jlx Riau Ujung Ggx Karya Makmur Nox 37, Kelx Air Hitam, Kecx Payung Sekaki xxxx xxxxxxxxx, yang untuk membangun rumah tersebut sebahagian uangnya dari Pemberin orang tua Termohon sebesar Rp50x000x000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan oleh karena rumah tersebut sering kena banjir jika hujan lebat maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjual rumah tersebut seharga Rp270x000x000,00 (Duaratus tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekarang dan membeli 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Super warna Biru Muda Metalik BM 1610 NT tahun Pembuatan 1994 seharga Rp45x000x000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana tersebut pada poin 3x3x1 dan 3x3x2 di atas;

5x Bahwa pertengkaran dalam rumah Tangga Pemohon dan Termohon baru terjadi pada awal bulan Oktober 2020, yang penyebabnya adalah bukan hal yang fatal yang harus berakibat Perceraian, oleh karena masalahnya adalah Pemohon menerima dan mempercayai adanya hasutan dari fitnah pihak ke-3 yaitu dari adik angkat Pemohon dan Termohon yang bernama Nurhabibah yang sebelumnya telah berselisih paham dengan Termohon sehingga Nurhabibah tersebut mengisukan dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan pria lain, padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar;

6x Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon mempunyai hubungan dengan Peria lain dan sudah sering bersama dengan peria lain yang jika diartikan Pemohon sebagai perbuatan tidak senonoh dan atau selingkuh adalah tidak benar oleh karena Termohon tidak pernah kemana-mana dan setiap hari berada di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk menjaga dan mengurus anak-anak khususnya menjaga ke-2 orang anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil (dibawah umur) yaitu :

- Arif Alfarizi Sitio, Saragih (Laki-laki), Umur 8 tahun;
- Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun;

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7x Bahwa mengenai video call dan chat Termohon dengan peria lain yang dikatakan Pemohon adalah bukan dalam arti bahwa Termohon melakukan selingkuh dengan orang tersebut, oleh karena orang tersebut adalah hanya teman biasa saja dan merupakan teman lama Termohon satu SMA yang bernama HERI yang juga sudah memiliki anak dan istri dan juga dikenal oleh Pemohon;

8x Bahwa Termohon melakukan video call dan chat tersebut dengan teman Termohon yang bernama HERI tersebut adalah hanya sebatas untuk memintak pendapat solusi penyelesaian pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, *oleh karena Pemohon memarahi Termohon sampai tidak mau lagi menegur Termohon dan bahkan Pemohon tidak lagi memberikan Uang belanja untuk biaya hidup sehari-hari Termohon dan anak-anak oleh karena hanya Termohon memiliki hutang pada Koperasi harian, dan sebenarnya hutang tersebut tidak banyak dan hanya tinggal sisa dibawah Rp500x000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan karena itu uang yang biasanya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp400x000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap minggu lalu diberikan oleh Pemohon kepada adek angkatnya bernama Nurhabibah tersebut, sehingga setiap harinya Pemohon dan anak-anak makan di rumah Nurhabibah, sedangkan Termohon menjadi terlantar dan sangat panik karena tidak memiliki uang untuk makan;*

9x Bahwa Termohon meminjam uang Koperasi tersebut adalah untuk modal usaha Termohon menjual jajanan anak-anak bertempat di rumah anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama NURHABIBAH tersebut dengan niat Termohon jika ada keuntungan dari menjual jajanan anak-anak tersebut akan dapat membantu kebutuhan Ruamah Tangga Pemohon dan Termohon khususnya yang sangat Termohon inginkan adalah untuk membeli Kasur Tempat Tidur Pemohon dan Termohon dan untuk membeli SHOFA (Kursi tamu) oleh karena selama Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki Kasur tempat tidur dan hanya tidur di lantai dan beralaskan tikar saja, sedangkan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk belanja makan sehari-hari hanya sebesar Rp400x000,00 (Empat ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) Minggu,

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtXG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulan tidak kurang dari Rp5x000x000,00 (Lima juta rupiah) dan Pemohon tidak jujur kepada Termohon kemana saja sisa uang gaji Pemohon gunakan setiap bulan...? Dan meskipun demikian tidak pernah Termohon permasalahan karena Termohon berprasangka baik saja selama ini walaupun Pemohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada Termohon dan anak-anak yang tega membiarkan Termohon dan anak-anak tidur di Lantai dan hanya beralaskan tikar saja sejak dari awal perkawinan sampai sekarang namun Termohon tetap sabar dan tabah demi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

10x Bahwa oleh karena Pemohon tidak memberi biaya nafkah lagi kepada Termohon sejak bulan Oktober 2020 sedangkan Pemohon dan anak-anak setiap harinya makan di rumah Nurhabibah yang diberikan uang belanja oleh Pemohon sehingga Termohon harus bekerja sebagai Pembantu rumah tangga dengan gaji hanya sebesar Rp1000x000,00 (satu juta rupiah) per bulan agar Termohon bisa bertahan hidup;

11x Bahwa tentang apa yang dikatakan Pemohon, Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon adala untuk bekerja sebagai Pembantu rumah tangga agar Termohon bisa bertahan hidup, oleh karena sejak awal pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak lagi mau memberikan uang belanja kepada Termohon agar Termohon bisa memasak di rumah untuk makan Termohon dan ana-anak;

12x Bahwa kekejaman prilaku Pemohon terhadap Termohon tidak hanya sebatas tidak lagi memberikan uang nafkah untuk hidup Termohon sejak awal bulan Oktober 2020 kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2020 Pemohon membawa pindah semua anak-anak dari rumah Tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pemohon mengunci rumah tersebut tanpa sepengetahuan Termohon karena pada saat kejadian tersebut memang Pemohon dan anak-anak ada di rumah, dan Termohon sedang bekerja, setelah Termohon pulang dari bekerja dan mau masuk ke dalam rumah ternyata rumah telah terkunci sehingga Termohon tida ada lagi tempat untuk istirahat, tidur dan mandi maupun untuk mengganti baju dan seterusnya setelah Termohon mencari tau keberadaan Pemohon dan

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak...? Baru Termohon mendapat informasi bahwa Pemohon dan anak-anak mengontrak rumah di JlxDelima PerumxDelima Puri, Blokx Q Nox23 RTx06/RWx06, Kelx Tabek Gadang, Kecx Tampan, xxxx xxxxxxxxx; 13x Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum Termohon tersebut diatas, meskipun Permohonan yang menelantarkan Termohon, namun menurut Termohon Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon sangat Prematour dan masih sangat patut dan wajar agar Pemohon dan Termohon saling memperbaiki kesalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saling memaafkan demi untuk mempertahankan rumah tangga serta demi kebahagiaan anak-anak yang saat ini sangat terpukul mentalnya oleh karena keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan bahkan anak Pemohon dan Termohon yang paling kecil bernama *Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki)*, Umur 5 tahun sampai sempat mengalami sakit dan dipaksa oleh Pemohon tinggal bersama Pemohon, dan demikian juga Termohon sangat stres dan panik dalam menghadapi proses perkara a quo yang diajukan Pemohon oleh karena Termohon masih sangat berharap agar Pemohon mau memaafkan Termohon demi untuk kelangsungan rumah Tangga Pemohon dan Termohon;

14x Bahwa meskipun dalam proses perkara a quo telah dilakukan 2 (dua) kali sidang mediasi namun tetap gagal untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena sikap Pemohon tidak ada niat lagi untuk membina dan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon dan bahkan Termohon telah terjebak dan terlanjur menanda tangani *Surat Kesepakatan Perdamaian* dalam mediasi tanggal 17 November 2020 tentang hak-hak Termohon, yang mana Pemohon menyatakan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 November 2020 tersebut akan memberikan hak-hak Termohon yaitu:

- Nafkah iddah sebesar = Rp900x000,00
 - Mut'ah berupa Mas 24 karat (1xmas) senilai = Rp2x200x000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Dan nafkah 2 orang anak yang akan dipelihara
- Penggugat Rekonvensi xArya Ade MahendraxSaragih
(Laki-laki), umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun diberikan

Setiap bulan hanya sebesar = Rp500x000,00

Adalah sangat tidak wajar oleh karena sama saja Pemohon ingin menelantarkan Termohon dan 2 orang anak Pemohon dan Termohon yaitu An Arya Ade MahendraxSaragih (Laki-laki), umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun, maka oleh karenanya dengan ini Termohon menyatakan *MENCABUT dan membatalkan Kesepakatan Perdamaian* dalam mediasi tanggal 17 November 2020 tersebut, oleh karena Termohon pada saat menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut sama sekali tidak mengerti tentang apa itu Nafkah iddah dan Mut'ah ? Dan pada sidang Mediasi tanggal 17 November 2020 tersebut Termohon tidak didampingi oleh Kuasa hukum Termohon, oleh karena ada halangan sidang dalam perkara lain;

15x Bawa oleh karena niat dari Pemohon yang ingin melanjutkan perbuatannya untuk menelantarkan Termohon dan 2 orang anak yang akan dipelihara oleh Termohon, maka sangat beralasan hukum agar yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan *Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 November 2020* tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bx DALAM REKONVENSIX

Bahwa semua hal-hal yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, mohon dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini sebagai berikut:

1x Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menderita baik secara fisikis maupun mental akibat perlakuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak dari awal bulan Oktober 2020 dengan cara Tergugat

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak memberi nafkah Penggugat Rekonvensi lagi serta memisahkan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi;

2x Bahwa perlakuan Tergugat Rekonvensi tersebut hanya karena salah faham saja dari adanya niat baik Penggugat Rekonvensi berusaha untuk membantu tambahan penghasilan dalam rumah tangga dengan cara membuat usaha jualan jajanan anak-anak yang modalnya dari pinjaman Koperasi harian yang tidak disetujui Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai Tergugat Rekonvensi tega menelantarkan hidup Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberikan tempat tinggal dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi;

3x Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini Tergugat Rekonvensi memiliki sikap Bakhil dan atau sangat pelit serta temperamental dan kurang perhatian terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak-anak dengan cara bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki kasur tempat tidur sehingga Penggugat Rekonvensi dan anak-anak maupun Tergugat Rekonvensi sendiri tidur dilantai dan hanya beralaskan tikar, padahal dari penghasilan (gaji yang diterima) oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan pasti mencukupi dan bisa untuk membeli Kasur tempat tidur tersebut jika Tergugat Rekonvensi mau, sehingga karena itulah Penggugat Rekonvensi berisianitif untuk berusaha jualan jajanan anak-anak dengan harapan untuk bisa membeli kasur dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sendiri;

4x Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian Konvensi bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi ada memiliki harta bersama (Gonogini) yaitu :

4x1x 1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl x Pemuda Gg x Masjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RT x 02/RW x 03, Kel x Tirta Siak, Kec x Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019, tanggal 04 September 2019;

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt x G/2020/PAX Pbrx



4x2x 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Super warna Biru Muda Metalik BM:
1610xNT tahun Pembuatan 1994;

4x3x 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter, BM:6082xTL
Warna.....x tahun Pembuatan 2003;

Maka untuk itu dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Marital terhadap semua objek harta bersama (Harta Gonogini) Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena Penggugat Rekonvensi sangat khawatir akan habis dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan memang pernah Tergugat Rekonvensi mengatakan akan menjual semua harta tersebut dan tidak akan memberikan bagian kepada Penggugat Rekonvensi

5xBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“ Gugatan soal Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama Suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusanya perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

6xBahwa berdasarkan uraian pada poin 7 (tujuh) diatas maka jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan mengabulkan Permohonan Cerai talak dari Tergugat Rekonvensi maka sangat beralasan hukum agar majelis hakim yang mulia untuk menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ dari semua Harta bersama (Harta Gonogini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan hak-hak Penggugat Rekonvensi lainnya yaitu:

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ax Pembagian harta bersama (Harta Gonogini) berupa:

- $\frac{1}{2}$ dari nilai rumah yang terletak di Jl x Pemuda Gg x Masjid Baitul Rahma (Samping Depot Gas Udin) RT x 02/RW x 03 Kel x Tirta Siak, Kec x Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019, tanggal 04 September 2019;
- $\frac{1}{2}$ dari nilai 1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPE warna Biru Muda Metalik BM 1610 NT tahun Pembuatan 1994, dan $\frac{1}{2}$ dari nilai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM:6082xTL Warna Biru tahun Pembuatan 2003;

Bx Hak-hak Penggugat Rekonvensi karena Perceraian yaitu:

- Biaya nafkah Penggugat Rekonvensi dari bulan Oktober 2020 sampai saat perkara a quo diputuskan = Rp6x000x000,00
- Nafkah iddah sebesar = Rp6x000x000,00
- Uang mut'ah sebesar = Rp30x000x000,00
- Dan nafkah 2 orang anak yang akan dipelihara Penggugat Rekonvensi atas nama: *Arya Ade Mahendrax Saragih (Laki-laki), umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun* untuk nafkah setiap bulan sebesar = Rp2x000x000,00

7x Bahwa khusus untuk uang Mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut sangat patut dan beralasan hukum untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp30x000x000,00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai konvensasi atas pederitaan Penggugat Rekonvensi karena perilaku hemat dan pelit dari Tergugat Rekonvensi yang harus Penggugat Rekonvensi patuhi selama masa perkawinan dan menanggung badan untuk tidur di lantai yang hanya beralas tikar selamanya sehingga tentunya ada uang yang disimpan Tergugat Rekonvensi dalam Rekening Bank yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi selama ini;

8x Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti masih melanjutkan perbuatannya menelantarkan Penggugat Penggugat Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum agar yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt x G/2020/PAX Pbr x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Denda (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi atas setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan dalam Perkara ini sebesar Rp 500x000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan Putusan dalam Perkara ini;

9xBahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai-berikut:

Ax DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa:

ax 1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl x Pemuda Gg x Mesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RT x 02/RW x 03, Kel x Tirta Siak, Kec x Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019, tanggal 04 September 2019;

bx 1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPER warna Biru Muda Metalik BM: 1610xNT tahun Pembuatan 1994;

cx 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM: 6082xTL Warna Biru tahun Pembuatan 2003;

Adalah Harta bersama (Harta Gonogini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt x G/2020/PAX Pbr x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN tanggal 17 November 2020 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bx DALAM REKONVENSI

1x Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2x Menyatakan bawa ke -2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arya Ade Mahendrax Saragih (Laki-laki), umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun di bawah hak asuh (Pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

3x Menyatakan bahwa:

-1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl x Pemuda Gg x Mesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RT x 02/RW x 03, Kel x Tirta Siak, Kec x Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxx;

-1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPER warna Biru Muda Metalik BM: 1610 x NT tahun Pembuatan 1994;

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM: 6082 x TL Warna x tahun Pembuatan 2003;

Adalah harta bersama (harta gonogini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

4x Menyatakan Sita Marital atas harta bersama (Gonogini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap :

-1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl x Pemuda Gg x Mesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RT x 02/RW x 03, Kel x Tirta Siak, Kec x Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxx;

-1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPER warna Biru Muda Metalik BM: 1610 x NT tahun Pembuatan 1994;

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM: 6082 x TL Warna x tahun Pembuatan 2003;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt x G/2020/PAX Pbr x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5x Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

Ax Pembagian harta bersama (Gonogini) berupa:

-½ dari nilai rumah yang terletak di Jl x Pemuda Gg x Mesjid Baitul Rahma (Samping Depot Gas Udin) RT x 02/RW x 03 Kel x Tirta Siak, Kec x Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019, tanggal 04 September 2019;

-½ dari nilai 1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPE warna Biru Muda Metalik BM 1610 NT tahun Pembuatan 1994x

-½ dari nilai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM:6082xTL Warna Biru tahun Pembuatan 2003;

Bx Hak-hak Penggugat Rekonvensi karena Perceraian yaitu:

-Biaya nafkah Penggugat Rekonvensi dari bulan Oktober 2020 sampai saat perkara a quo diputuskan x = Rp6x000x000,00

- Nafkah iddah sebesar Rp6x 000x000,00

- Uang Mut'ah sebesar Rp30x000x000,00

-Dan nafkah 2 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yaitu atas nama Arya Ade MahendraxSaragih (Laki-laki), umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun untuk nafkah setiap bulan sebesar Rp2x000x000,00

6x Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rpx 500x000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan Putusan dalam Perkara ini;

7x Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)x

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt x G/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1x Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan gugatan Rekonvensinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Replik Termohon ini;

2x Bahwa segala dalil, penjelasan, dasar hukum dan fakta yang telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi kemukakan dalam Gugatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam uraian Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi inix

Adapun Replik Pemohon selengkapnya diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

**Ix DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONVENSI**

1x Bahwa Pemohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Termohon dalam bagian Pokok Perkara Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Replik inix

1x Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan dalil-dalil Pokok Perkara, perkenankanlah terlebih dahulu Pemohon sampaikan mengenai hal-hal yang telah diakui secara tegas dan tertulis di dalam Jawaban Termohon, yang mana hal tersebut merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan sekaligus merupakan bentuk pengakuan Termohon di dalam persidangan perkara ini, antara lain sebagai berikut:

1) Tergugat I telah Mengakui, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- ax Arya Ade Mahendra Saragih
- bx Kartika Melanie Dwiyanara Saragih
- cx Arif Alfarizi Sitio Saragih

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



dx Adrian Maulana Putra Saragih

- 2) Termohon telah mengakui, bahwa dalam poin 7 Jawaban Gugatan Termohon melakukan video call dan chat dengan pria lain;
- 3) Termohon telah mengakui, bahwa dalam poin 8 Jawaban Gugatan Termohon mengenal Pria yang bernama Heri dan melakukan percakapan tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 4) Termohon telah mengakui, bahwa dalam poin 11 dalam Jawaban Gugatan Termohon keluar tanpa izin dari rumah dari Pemohon;

2x Bahwa Pengakuan-Pengakuan Termohon di dalam Jawaban tersebut adalah pengakuan yang diucapkan di hadapan Majelis Hakim, sehingga menurut ketentuan Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311-313 RxBg dan Pasal 1923 – 1928 KUH Perdata, pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak terbantahkanx

Adapun Replik Pemohon dalam Pokok Perkara selengkapny terurai sebagai berikut:

1x Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 4 halaman 3 dalam pokok perkara, dimana dalil tersebut pada pokoknya menjelaskan “uang pembelian rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon berasal dari hasil penjualan 1 unit rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon sebelumnya yang terletak di Ggx Karya Makmur Nox 37, Kelx Air Hitam, Kecx Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx senilai Rp 220x000x000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah), dan uang untuk membangun rumah berasal dari pemberian orang tua Termohon sebesar Rp50x000x000,-(lima puluh juta rupiah)”

Dalil Termohon sangatlah keliru, uang yang digunakan untuk membeli rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon berasal dari penjualan sebidang tanah yang terletak di Ggx Karya Makmur, Kelx Air Hitam, Kecx Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx, senilai Rp270x000x000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)x Tanah tersebut merupakan harta bawaan yang dimiliki Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, dengan surat tanah atas nama saudara kandung Pemohon Almx ALFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat Keterangan Ganti Kerugian 3094734 tertanggal 12 Oktober 1994x

Dengan demikian, Termohon tidak memiliki hak terhadap harta yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat (1)x

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Termohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2x Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 5 halaman 3 dalam pokok perkara, dimana dalil tersebut pada pokoknya menjelaskan "*pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baru terjadi pada awal bulan Oktober 2020*" Perlu diketahui bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sudah terjadi sejak tahun 2004x Pemohon pernah memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon pada tanggal 5 November 2011x

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Termohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3x Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 6 s/d 8 halaman 6 dalam pokok perkara, dimana dalil tersebut pada pokoknya menjelaskan "*Termohon tidak memiliki hubungan dengan pria lain*"x

Bahwa Termohon terbukti berselingkuh telah melakukan video call dengan pria lain pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 23x50 WIBx Pemohon juga melakukan percakapan tidak pantas seperti suami istri melalui pesan *What's App* dengan pria lain dengan panggilan sayang, papa dan mama serta membahas masalah hubungan badanx Percakapan tersebut mengandung unsur mesum serta Termohon mengatakan kejelekan suami kepada pria lainx

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Termohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4x Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 9 halaman 4/5 dalam pokok perkarax Dalil Termohon tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarx Melainkan hanyalah sangkaan-sangkaan buruk terhadap Pemohon saja;

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui bahwa Termohon sejak tahun 2004 memiliki kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan suami;
Bahwa Pemohon sejak bulan maret tahun 2020 Pemohon melakukan Work From Home karena pandemi, Pemohon mengetahui ada tujuh koperasi yang menagih hutang kerumah;
Selanjutnya Pemohon memberi uang belanja dapur sebesar Rp600x000,00 (enam ratus ribu rupiah) hanya untuk belanja seperti sayur mayur sedangkan listrik, beras dan keperluan lainnya Pemohon pergi membeli bersama anak-anak dan Termohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Termohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5x Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 10 s/d 11 halaman 5 dalam pokok perkara, dimana dalil tersebut pada pokoknya menjelaskan "*Pemohon tidak memberi nafkah dan Termohon keluar rumah tanpa izin untuk bekerja*"x

Perlu diketahui bahwa sejak bulan Oktober 2020 Termohon keluar tanpa izin dari Pemohon dan meninggalkan anak-anak di rumahx Sejak awal pernikahan Termohon sering keluar rumah tanpa izin serta menelantarkan anak, tidak mengurus rumah dengan baik serta tidak baik dalam melayani suaminya

Selanjutnya, Pemohon memberikan uang belanja kepada anak dari Pemohon dan Termohon Artika Melani Dwiwana Saragih untuk keperluan dapur;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Termohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6x Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 13 halaman 6 dalam pokok perkara, dimana dalil tersebut pada pokoknya menjelaskan "*Permohonan Cerai Talak dianggap Prematour*"

Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan tidak memiliki niat untuk melanjutkan pernikahan dengan Termohonx

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Termohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7x Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 14 s/d 15 halaman 6 S/D 7 dalam pokok perkara, dimana dalil tersebut pada pokoknya menjelaskan "*Mencabut dan membatalkan Kesepakatan Mediasi*"x

Perlu diketahui bahwa Pemohon ingin mencabut Kesepakatan Mediasi dengan Termohon tanggal 17 November 2020 karena Termohon tidak memiliki hak nafkah mut'ah karena Termohon telah meninggalkan rumahx Termohon bukan ibu yang baik untuk anak-anak mengingat hubungan Termohon dengan pria lainx Termohon juga mengeksploitasi anak pertama Arya Ade Mahendra Saragih yang masih dibawah umur dengan disuruh bekerja untuk membantu melunasi hutang Termohon sehingga ke empat anak Pemohon dan Termohon tidak layak dalam asuhan Termohonx

DALAM REKOVENSI

1x Bahwa Pemohon Konvensi mohon apa yang telah disampaikan pada Bagian Pokok Perkara Dalam Konvensi di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*komprehensif integral*) dan *mutatis mutandis* menyatu dengan bagian Dalam Rekonvensi inix

2x Bahwa Pemohon Konvensi menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di dalam bagian Rekonvensi jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi dan tertulis dalam bagian rekonvensi replik inix

Adapun bantahan Pemohon Konvensi atas gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1x Bahwa dalil poin 1 s/d 3 halaman 8 dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon haruslah ditolak, dikarenakan dalil-dalil tersebut sangatlah keliru dan bertentangan dengan hukumx Adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah istri yang nusyuz yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan menelantarkan anak, sehingga Tergugat Rekonvensi /Pemohon pindah dekat dengan rumah tempat tinggal EVI istri Almx ALFIAN abang kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dipantau perkembangannya oleh saudari EVI

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



ketika Tergugat Rekonvensi bekerja Penggugat merupakan istri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (7) dan pasal 152;

ax Bahwa Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab selama masa perkawinan, akan tetapi mengingat Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengelolah uang dengan baik dan berhutang sejak awal pernikahan serta sering menjual barang-barang seperti laptop dan sepeda motorx Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk mengatur keuangan, agar cukup untuk biaya hidup dan keperluan biaya sekolah anak;

bx Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melengkapi kebutuhan rumah seperti tempat tidur dan yang lainyax

2x Bahwa dalil poin 4 s/d 11 halaman 9 s/d 1 dan angka 11 dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi haruslah ditolak, dikarenakan dalil-dalil tersebut sangatlah keliru dan bertentangan dengan hukumx Adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

ax Perlu diketahui bahwa 1 unit rumah tempat tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Jlx Pemuda Ggx Mesjid Baitul Rahman RT/RW 02/03, Kelx Tirta Siak, Kecx Payung Sekaki, xxxxxxxxxx dan 1 (satu) Unit mobil Merk KIJANG SUPER BM 1610 NT adalah berasal dari penjualan sebidang tanah di jlx Riau Ujung Ggx Karya Makmur, Kelx Air Hitam, Kecx Payung Sekaki, xxxxxxxxxx, yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

bx Bahwa 1 unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER BM 6082 adalah merupakan harta bersama(harta gono gini);

cx Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anaknya bahkan sering memaki dan memukul anak sehingga anak mengalami gangguan psikis dan juga mengalami trauma serta Penggugat Rekonvensi juga mengeksploitasi anak pertama yang masih dibawah umur untuk melunasi hutangnya;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

AxDALAM POKOK PERKARA

- 1x Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2x Menolak Jawaban gugatan dari Termohon untuk seluruhnyax

DALAM REKONVENSI

- 1x Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
- 2x Menetapkan 1 (satu) Unit rumah tempat tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Jlx Pemuda Ggx Mesjid Baitul Rahman RT/RW 02/03, Kelx Tirta Siak, Kecx Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxx dan 1(satu) Unit mobil Merk KIJANG SUPER BM 1610 NT adalah berasal dari penjualan sebidang tanah di jlx Riau Ujung GgxKarya Makmur, KelxAir Hitam, KecxPayung Sekaki, xxxx xxxxxxxx merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
- 1x Menetapkan anak-anak yang bernama;
 - Arya Ade Mahendra Saragihx
 - Artika Melanie Dwi Yana Saragihx
 - ArifAlfarizi Sitiox
 - Adrian Maulana Putra SaragihxBerada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensix
- 2x Menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ahx
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)x

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Ax DALAM POKOK PERKARAx

DALAM KONVENSIx

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil permohonan dan Replik dari Pemohon, kecuali yang secara tegas kebenarannya oleh Termohon dibawah ini;

Bahwa Termohon menyangkal dan membantah dalil Replik Pemohon pada halaman 3 (tiga) tentang pengakuan Termohon kalau diartikan Pemohon sebagai kesalahan Termohon yaitu:

Bahwa tentang video call dan chat Termohon dengan Sdrx HERI diartikan Pemohon merupakan kesalahan fatal Termohon adalah tidak benar, oleh karena dalam video call dan chat Termohon tersebut hanya membicarakan persoalan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang sedang cekcok dan Pemohon tidak memberi nafkah untuk hidup Termohon;

Bahwa tentang Termohon keluar rumah adalah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja masuk Pukul 05 pagi s/d pukul 19x00x Malam baru pulang, dengan gaji hanya Rpx1x000x000,- (satu juta rupiah) per bulan agar Termohon bisa makan untuk bertahan hidup, oleh karena Pemohon tidak memberi nafkah Termohon sejak bulan Oktober 2020;

Bahwa Pemohon tidak jujur dalam dalil Repliknya untuk menghilangkan hak-hak Termohon atas harta gonogini Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak menyadari bahwa dalil permohonan Pemohon tidak Konsisten dengan dalil replik Pemohon, yang mana pada poin 2 halaman 2 dalil permohonan Pemohon telah mengakui Pemohon dan Termohon dahulunya tinggal di Jlx Riau Ujung Ggx Karya Makmur Nox37, Kelx Air Hitam, KecxPayung Sekaki, xxxx xxxxxxxxx, dan rumah tempat tinggal tersebut adalah rumah yang dibangun pada masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang menggunakan uang pemberian Orang Tua Termohon sebesar Rp50x000x000,00 (Lima puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian telah terbukti kebohongan Pemohon atas dalil Repliknya pada poin 1 (satu) halaman 4 (empat) yang mengatakan uang untuk membeli rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon Jlx Pemuda Ggx Mesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RTx 02/RWx03, Kelx Tirta Siak,

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecxPayung Sekaki, Kota Pekanbaru tersebut berasal dari penjualan tanah harta bawaan Pemohon yang tidak ada rumahnya adalah tidak benar;

Bahwa meskipun tanah yang Jlx Riau Ujung Ggx Karya Makmur Nox 37, Kelx Air Hitam, KecxPayung Sekaki, xxxx xxxxxxxxx merupakan harta bawaan Pemohon, akan tetapi untuk membangun rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon di atas tanah tersebut sebagian menggunakan uang pemberian orang tua Termohon sebesar Rp50x000x000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebahagian lagi menggunakan uang pinjaman kredit Pemohon pada Bank BNI setelah perkawinan Pemohon dan Termohon, dan ada juga membangun Pondasi rumah Petak untuk 4 (empat) petak rumah diatas tanah tersebut, sehingga dengan demikian secara defakto telah terjadi kesepakatan percampuran harta dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang jika terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua) oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 3 sangat mengada ada yang menyangkal dalil dari Termohon mengatakan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2020, pada hal dalam dalil permohonan Pemohon pada poin 5 halaman 3 juga telah mengakui bahwa memang pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah membawa semua anak-anak;

Bahwa Termohon membantah dan menyangkal dalil Pemohon poin 5 halaman 5 yang mengatakan Pemohon tetap memberi nafkah Termohon, kalau Pemohon ada memberikan nafkah Termohon tidak mungkin Termohon harus bekerja dengan jam kerja masuk Pukul 05 pagi s/d pukul 19x00x Malam baru pulang dengan gaji hanya Rpx1x000x000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon meninggalkan rumah adalah tidak benar, oleh karena Pemohonlah yang meninggalkan rumah membawa semua anak-anak dan mengunci rumah sehingga Termohon tidak bisa masuk ke rumah setelah pulang

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bekerja, hal ini telah diakui Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon pada poin 5 halaman 3 bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah;

Bahwa Termohon tidak perlu lagi untuk menanggapi dalil Pemohon selain dan selebihnya pada bagian Konvensi ini oleh karena merupakan dalil-dalil pengulangan yang sudah terbantahkan yang harus ditolak dan atau dikesampingkan

Bx DALAM REKONVENSIX

Bahwa semua hal-hal yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini sebagai berikut:

1x Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menderita baik secara fisikis maupun mental akibat perlakuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak dari awal bulan Oktober 2020 dengan cara Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah Penggugat Rekonvensi lagi serta memisahkan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi;

2x Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi poin 1xa halaman 7 dalam Rekonvensi ini yang menuduh Penggugat Rekonvensi Istri nusyuz dan meninggalkan rumah dan menelantarkan anak adalah tidak benar, dan Tergugat Rekonvensi telah bermain kata bohong, karena yang sebenarnya Penggugat Rekonvensilah yang diterlantarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak member nafkah Penggugat Rekonvensi untuk makan sehari-hari, dan Tergugat Rekonvensi bersama anak-anak untuk makan sehari-hari sengaja bayar makan di rumah tetangga yaitu di rumah adek angkat yaitu NURHABIBA selama sebelum Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, sehingga Penggugat Rekonvensi harus bekerja sebagai pembantu rumah Tangga agar bisa bertahan hidup;

3x Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 1 b yang mengatakan sudah melengkapi perabotan rumah tangga seperti tempat tidur adalah tidak benar, oleh karena memang tidak pernah dibeli selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan jikapun ada tempat

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur yang sudah tidak layak dipakai lagi adalah karena pemberian tetangga yang sudah dianggap sampah;

4x Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil Tergugat rekonvensi selain dan selebihnya oleh karena sangat mengada ada dan telah melebihi dari isi pokok permohonan Tergugat Rekonvensi yang harus ditolak dan atau dikesampingkan;

5x Bahwa tentang dalil Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi mengeksploitasi anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bekerja untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, oleh karena anak itu bekerja karena kemauannya sendiri dan untuk keperluannya sendiri ingin membeli Hendphon, dan malah Tergugat Rekonvensilah yang mengambil keuntungan dari hasil kerja anak tersebut dengan cara Tergugat Rekonvensi membelikan terlebih dahulu Hendphon dan setelah anak menerima gaji maka Hendphon tersebut harus dibayar lagi kepada Tergugat Rekonvensi dan sekarang sepengetahuan Penggugat Rekonvensi anak tersebut tidak bekerja lagi;

6x Bahwa oleh karena telah terjadi percampuran harta Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan pemohon dan Termohon, maka sangat beralasan hukum agar yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa:

-1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl x Pemuda G x Masjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RT x 02/RW x 03, Kel x Tirta Siak, Kec x Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxxx berdasarkan SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019, tanggal 04 September 2019;

-1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Super warna Biru Muda Metalik BM 1610 x N Tahun Pembuatan 1994;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM 6082 TL Warna Biru tahun Pembuatan 2003;

Adalah Harta bersama (Harta Gonogini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt x G/2020/PAX Pbr x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7x Bahwa untuk hal-hal selain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan merupakan diluar pokok permohonan dari pemohon dan tidak lagi relevan dengan pokok permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai-berikut:

Ax DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa:
 - ax 1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl x Pemuda Gg x Mesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RT x 02/RW x 03, Kel x Tirta Siak, Kec x Payung Sekaki, xxxx xxxxxxxx berdasarkan SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019, tanggal 04 September 2019;
 - bx 1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPER warna Biru Muda Metalik BM: 1610 x NT tahun Pembuatan 1994;
 - cx 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM: 6082 x TL Warna Biru tahun Pembuatan 2003;
- Adalah Harta bersama (Harta Gonogini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan bahwa SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN tanggal 17 November 2020 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bx DALAM REKONVENSI

- 1x Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2x Menyatakan bahwa ke -2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arya Ade Mahendrax Saragih (Laki-

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt x G/2020/PAX Pbr x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki), umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun di bawah hak asuh (Pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

3x Menyatakan bahwa:

- 1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl xPemuda Gg xMesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RT x02/RW x03, Kel xTirta Siak, Kec xPayung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPER warna Biru Muda Metalik BM: 1610 xNT tahun Pembuatan 1994;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM:6082 xTL Warna.....x tahun Pembuatan 2003;
- Adalah harta bersama (harta gonogini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

4x Menyatakan Sita Marital atas harta bersama (Gonogini) Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap :

- 1 (satu) Unit rumah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl xPemuda Gg xMesjid Baitul Rahman (Samping Depot Gas Udin) RT x02/RW x03, Kel xTirta Siak, Kec xPayung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPER warna Biru Muda Metalik BM: 1610 xNT tahun Pembuatan 1994;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM:6082 xTL Warna.....x tahun Pembuatan 2003;
- Adalah sah dan berkekuatan hukum;

5x Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

Ax Pembagian harta bersama (Gonogini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

- $\frac{1}{2}$ dari nilai rumah yang terletak di Jl xPemuda Gg xMesjid Baitul Rahmah (Samping Depot Gas Udin) RT x02/RW x03 Kel xTirta Siak, Kec xPayung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt xG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI Register Kelurahan Nomor: 053/TS/IX/2019, tanggal 04 September 2019; ½ dari nilai 1 (satu) Unit Mobil Merk KIJANG SUPE warna Biru Muda Metalik BM: 1610xNT tahun Pembuatan 1994, dan ½ dari nilai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER, BM:6082xTL Warna Biru tahun Pembuatan 2003;

Bx Hak-hak Penggugat Rekonvensi karena perceraian yaitu:

- Biaya nafkah Penggugat Rekonvensi dari bulan Oktober 2020 sampai saat perkara a quo diputuskan x = RPx 6x000x000,-
- Nafkah iddah sebesar Rpx 6x 000x000,-
- Uang Mut'ah sebesar = Rp30x000x000,00
- Dan nafkah 2 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yaitu atas nama Arya Ade MahendraxSaragih (Laki-laki), umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra Saragih (Laki-laki), Umur 5 tahun untuk nafkah setiap bulan sebesar = Rpx 2x000x000,-

6x Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rpx 500x000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan Putusan dalam Perkara ini;

7x Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)x

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam

Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1x Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/55/IV/2003, tanggal 21 April 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxxxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2x Fotokopi Akta Kelahiran anx Arya Ade Mahendra, nomor 244/I/2004, tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3x Fotokopi Akta Kelahiran anx Artika Melanie Dwi Yanas, nomor 2826/I/2007, tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4x Fotokopi Akta Kelahiran anx Arief Alfarizi Sitio, nomor 1471-LT-09082012-0138, tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5x Fotokopi Akta Kelahiran anx Adrian Maulana Putra Saragih, nomor 1471-LU-15012016-0047, tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6x Fotokopi Kartu Keluarga anx Tonni, Nomor:1471110112070015, tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7x Fotokopi screen shoot percakapan antara Termohon dengan Arya anak pertama Pemohon dan Termohon melalui whatsapp dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8x Fotokopi screen shoot percakapan antara Termohon dengan pria lain melalui whatsapp dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9x Fotokopi Photo Termohon keluar tanpa izin Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10x Fotokopi SKGR, Nomor:269/G/TPN/XI/1994 anx Alfian, tanggal 12 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru xxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtXG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

11x Fotokopi SKGR, Nomor:02/AH/I/2014 anx Tonni, tanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemeritahan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

12x Fotokopi kwitansi penjualan sebidang tanah SKGR nomor:02/AH/I/2014 atas nama Tonni tanggal 08 Juli 2019 telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px12 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

13x Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) unit rumah SKGR atas nama Wirda tanggal 04 September 2019 telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px13 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

14x Fotokopi kwitansi pembelian mobil kijang super warna biru metalik BM 1610 NT telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi tanda Px14 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
1x Fotokopi Surat Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 590/PYK-PEM/340/2019, tanggal 26 September 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px15 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2x Fotokopi BPKB Mobil Toyota Kijang Super dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px16 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3x Fotokopi STNK Mobil Toyota Kijang Super dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px17 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4x Fotokopi BPKB Yamaha Jupiter Z dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px18 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5x Fotokopi STNK Yamaha Jupiter Z dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda Px19 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtXG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan empat orang saksi yang bernama; , dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1x SAKSI 1

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon;
- Saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Jalan Riau Ujung Ggk Karya Makmur Nox37 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di di Jalan Riau Ujung Ggk Karya Makmur Nox37 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini anak ikut bersama Pemohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- saksi tidak tahu persis kapan mulai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Saya mengetahui karena saya melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan Termohon pernah membawa selingkuhannya ke rumah saksi;

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab lainnya yang saya ketahui adalah Termohon suka pergi pagi dan pulangnyanya udah malam dan Termohon sering menitipkan anaknya kepada saksi;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Ya, pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2x SAKSI 2x

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak ipar Pemohon;
- Saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Jalan Riau Ujung Ggx Karya Makmur Nox37 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
- Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di di Jalan Riau Ujung Ggx Karya Makmur Nox37 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini anak ikut bersama Pemohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi tidak tahu persis kapan mulai perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mengurus rumah tangganya dengan baik;
- Saya mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mengurus rumah tangganya dengan baik;
- Saya mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Ya, pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Pekerjaan Pemohon dalah sales sempoerna;
- Gaji Pemohon perbulannya sekitar lebih kurang sebesar Rp5x000x000,00 (lima juta rupiah) perbulannya; rupiah;

3x SAKSI 3

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini anak ikut bersama Pemohon;
- Iya, saksi tahu, tanah tersebut dari orang tua Pemohon;
- Iya saksi tahu, tentang rumah di Jlx Pemuda tersebut;
- Pemohon membelinya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- rumah tersebut tidak ada yang menempati;
- Iya, saksi tahu mobil kijang super milik Pemohon;
- Mobil tersebut dibeli Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Benar, mobil tersebut masih ada dan saat ini dipakai oleh Pemohon;
- Benar, saksi tahu dengan sepeda motor merek Jupiter Z milik Pemohon, motor tersebut dibeli dari uang menjual motor RX King suami saksi;
- Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian mengenai harta tersebut;

4x SAKSI 4

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtXG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepupu Termohon;

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini anak ikut bersama Pemohon;
- Benar, saksi tahu, tanah tersebut, sebelum menikah Pemohon sudah memiliki tanah dari pemberian orang tua Pemohon;
- Benar saksi tahu, tentang rumah di Jlx Pemuda tersebut, tanah tersebut dibeli dari orang tua Pemohon;
- Saksi tidak tahu persis kapan tentang pembangunan rumah tersebut yang saksi tahu setelah menikah baru ada rumah ;
- Benar saksi tahu mobil kijang super milik Pemohon;
- Mobil tersebut dibeli ketika mereka dalam pernikahan;
- Benar mobil tersebut masih ada dan saat ini dipakai oleh Pemohon;
- Benar, saksi tahu dengan sepeda motor merek Jupiter Z milik Pemohon, motor tersebut dibeli ketika mereka suami isteri;
- Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulannya;

Pemohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtXG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drsx Mardanis, SxHx, MxHx berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 17 November 2020 bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian akibat talak dan tidak berhasil berdamai tentang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil sebagaimana mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (Px1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bukti Px1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Px1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2 tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan dua orang saksi tentang harta bersama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, dimana antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sekarang selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, pihak keluarga telah berusaha memusyawarahkan tetapi tidak berhasil bahkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtXG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak akhir tahun 2020 yang lalu sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2 yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 *Rx Bgx* keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rx Bgx* keterangan dua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti Px1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

1xNafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah anak dan Hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan Mut'ah, nafkah akan datang kedua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berada dalam hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan Mut'ah, hak asuh anak dan nafkah akan datang kedua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah disepekatkan dalam mediasi oleh karena itu Majelis menetapkan kesepakatan tersebut untuk dipatuhi dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa bukti Px2, sampai bukti Px19 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah di cocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, secara formil dan materil bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kecuali bukti Px10, P 11, tidak memenuhi syarat materil karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mediasi tanggal 17 November 2020 Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah memperoleh kesepakatan damai tentang jumlah nafkah iddah Rp900x000,00,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, mut'ah berupa satu cincin emas 24 karat berat satu emas, dan hak hadhanah atas anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama Arya Ade Mahendra xS laki-laki lahir tanggal 11 Januari 2004, dan Adrian Maulana Putra Saragih lahir tanggal 12 Januari 2016, dalam asuhan/ hadahanah Penggugat Dalam Rekonvensi dan dua orang anak bernama Artika Melanie Dwi Yana xS, perempuan lahir tanggal 20 Juni 2007, dan Arif Alfarizi Sitio laki-laki lahir tanggal 17 Maret 2012 dalam asuhan / hadhanah Tergugat Dalam Rekonvensi P2,P3,P4,P5;

Menimbang bahwa atas kesepakatan perdamaian sebagaimana terurai pada pertimbangan diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi pada tahap jawaban mengemukakan bahwa dirinya keberatan dan tidak dapat menerima kesepakatan sebagaimana pada waktu mediasi tanggal 17 November 2020 yang lalu;

Menimbang bahwa keberatan Penggugat Dalam Rekonvensi atas kesepakatan yang telah diperoleh dihadapan mediator sebagaimana tersebut pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan BAB XVIII tentang perdamaian Pasal 1858 BWx keberatan atas kesepakatan yang telah diperoleh tidak dapat dipertimbangkan lagi karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan kesepakatan tersebut dan menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang bahwa brdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1,x kepada Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan akibat talak tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengucapkan talak kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

2xHarta bersama;

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa harta yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi adalah berupa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Pemuda Gg Mesjid Baitul Rahman (samping depot gas Udin) RTx02/RWx03 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan bukti Px 13, P 15, dan 1(satu) unit mobil merek Kijang Super BM: 1610 NT tahun 1994 warna biru MTL Px14,P16,P 17,serta 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter BM 6082xTL pembuatan tahun 2003 warna biru Px18, Px19, pada saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang tanah dan satu unit rumah yang terletak di Jalan Pemuda Gang Masjid Baiturrahman xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, menurut Tergugat Dalam Rekonvensi bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli hasil penjualan tanah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya harta tersebut berasal dari harta bujangan (belum menikah) dengan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengemukakan bahwa tanah yang di gugat oleh Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut adalah dibeli dari hasil penjualan tanah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi, namun Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan kapan tanah tersebut di jual dan siapa pembelinya, oleh karena itu jawaban atau pernyataan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas replik Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut , Penggugat Dalam Rekonvensi mengemukakan bahwa harta yang dituntut oleh Pengugat Dalam Rekonvensi tersebut adalah harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi karena dibeli setelah terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Px15 dan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di tempat objek perkara hari Jum'at

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2021 maka telah terbukti bahwa harta yang di gugat oleh Penggugat Dalam Rekonvensi benar adanya dan adalah harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar satu unit mobil kijang Super tahun pembuatan 1994 BM 1016 NT dan satu unit kendaraan roda dua yaitu Yamaha BM 6082 TL sebagai harta bersama untuk dibagi ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam rekonvensi tentang satu unit mobil Kijang Super dan satu Unit kendaraan roda dua Yamaha sebagaimana pada pertimbangan diatas, Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan bahwa harta berupa satu unit mobil Kijang Super BM 1016 NT dan satu unit kendaraan roda dua Yamaha BM 6082 TL adalah harta yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat Dalam rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bukti Px17 dan Px18;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tertera diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta harta yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi telah terbukti sebagai harta bersama oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing – masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

3xDwangsom

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan agar setiap kelalaian Tergugat Dalam Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap agar Tergugat Dalam Rekonvensi di hukum membayar uang dwangsom setiap hari keterlambatannya sejumlah Rpx500x000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian dan harta bersama, manakala pihak yang tidak melaksanakan amar putusan dengan sukarela akan dilakukan upaya eksekusi,oleh karena itu untuk menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi dengan dwangsom tidak ada relevannya dengan perkara ini, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

- 1x Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2x Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3x Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 Rx Bgx;
- 4x Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5x Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam halaman 176, putusan Mahkamah Agung RIx Nomor 24xK/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RIx Nomor 360xK/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;
- 6x Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 7x Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

- 1x Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvnsi;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

- 1x Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- 2x Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan damai tanggal 17 November 2020 yang telah disepakati sebagai berikut:
 - 2.1x Menetapkan Nafkah selama masa iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp900x000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)x
 - 2.2x Menetapkan mut'ah berupa emas 24 karat seberat satu emas, diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi
 - 2.3x Menetapkan 2 (dua) orang anak Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama: Arya Ade Mahendar, S (laki-laki) umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra Saragih (laki-laki) umur 5 tahun, dipelihara oleh Penggugat Dalam Rekonvensi
 - 2.4x Menetapkan 2 (dua) orang anak Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama: Artika Melanie Dwi Yana, S (perempuan) umur 13 tahun dan Arif Alfarizi Sitio (laki-laki) umur 8 tahun, dipelihara oleh Tergugat Dalam Rekonvensi
 - 2.5x Menghukum kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang yang diasuh oleh Penggugat Dalam Rekonvensi minimal Rp500x000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
 - 2.6x Menghukum kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan akses pertemuan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan anak-anak yang diasuh oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, dan menghukum kepada Penggugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan akses pertemuan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan anak-anak yang diasuh oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3x Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi menyerahkan akibat talak berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;

4x Menyatakan bahwa harta – harta yang dibawah ini:

4x1x Sebidang tanah dan satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Pemuda Gang Masjid Baiturahman RTx002 RWx003 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kota Pekanbaru Surat Pernyataan Ganti Rugi Nox Regx Lurah : 053/TS/IX/2019 tanggal 04 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah : Leny Magdalena Uk 17 Mx

Sebelah Selatan dengan tanah : Sireng Ux 17 Mx

Sebelah Barat dengan tanah : Tony Uk 11x Mx

Sebelah Timur dengan tanah : Gang Masjid Baiturahman Uk 11xMx

4x2x 1xUnit mobil Kijang Super BM 1016 NT Nomor Mesin 5K- 9253740;

4x3x 1xUnit sepeda motor merek Yamaha BM 6082 TL tahun pembuatan 2004 Nomor mesin 5TP-076243;

Adalah harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

5x Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama angka 4 (empat) diatas menjadi bagian masing-masing milik Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

6x Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

7x Menyatakan menolak uang paksa (Dwangsom)x

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/PdtxG/2020/PAXPbrx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8x Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dengan rincian sebagai berikut:

1xMembebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi:

1.1xUntuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan perceraian yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1x515x000,00 (Satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah)x

1.2xUntuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan Harta Bersama sejumlah Rp505x000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan Harta Bersama sejumlah Rp505x000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah)x

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drsx Hx Ahmad Anshary Mx, SxHx, MxHx**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drsx Asfawi, MxHx**, dan **Drax Zulhana, MxHx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drsx Hx Ahmad Anshary Mx, SxHx, MxHx sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drsx Asfawi, MxH dan Drax Zulhana, MxHx, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ana Gustina, SxHx, MxHx, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

tt dx

Drsx Hx Ahmad Anshary Mx, SxHx, MxHx

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 1619/Pdt xG/2020/PAXPbrx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttdx

DrsxAsfawi, MxHx

ttdx

Drax Zulhana, MxHx

Panitera Pengganti

ttdx

Ana Gustina, SxHx, MxHx

Rincian Biaya Perkara:

1x	Biaya pendaftaran	Rp	30x000,00
1x	Biaya ATK	Rp	60x000,00
2x	Biaya panggilan	Rp	1x375x000,00
3x	PNBP panggilan	Rp	20x000,00
4x	Biaya Pemeriksaan Setempat		
	Rp	1x000x000,00	
5x	PNBP Pemeriksaan Setempat		
	Rp	10x000,00	
6x	Biaya surat tegur	Rp	10x000,00
7x	Hak Redaksi	Rp	10x000,00
8x	Meterai	Rp	10x000,00
Jumlah		Rp	2x525x000,00

(Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 27 April 2021
Panitera

Hjx Nuraedah, SxAg